

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tidak dapat dipungkiri meskipun hukum telah ditegakkan, tindak kriminal terus meningkat, berdasarkan data Survey Publikasi Statistik Kriminal 2023, meningkatnya kejahatan dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya meningkatnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun sehingga menyebabkan padatnya penduduk serta kesenjangan sosial yang terjadi di suatu daerah. jumlah tindak kriminal dapat menjadi tolak ukur penilaian masyarakat terhadap kondisi dan situasi keamanan suatu wilayah¹. Untuk mewujudkan keamanan tersebut, maka aparat keamanan juga semakin gencar menumpas dan menangkap para pelakunya yang secara tidak langsung mengganggu keamanan dan meresahkan masyarakat.

Orang yang melakukan tindak kriminal sehingga menjalani masa tahanan secara umum dikenal oleh masyarakat dengan panggilan narapidana. Tindak kriminal yang mereka lakukan bukan hanya merugikan diri mereka sendiri, namun juga sangat merugikan masyarakat sekitar dan menjadi cela dalam kehidupan sosial. Oleh sebab itu, pelaku tindak kejahatan itu harus diberantas agar keamanan tetap terjaga dan masyarakat pun merasa aman melakukan aktifitasnya masing-masing.

Pemerintah membuat Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara untuk menampung para pelaku kriminalitas tersebut. Masyarakat awam

¹ Direktorat Statistik Ketahanan SosialB, *Statistik Kriminal 2023* (Badan Pusat Statistik, 2023), h. 3.

menyebutnya penjara. Dalam persepsi orang awam menganggap penjara sebagai tempat hukuman bagi mereka yang melanggar hukum bahkan tak sedikit yang menganggap penjara sebagai tempat bagi pendosa yang mutlak tak memiliki kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik.. Akibatnya, orang-orang yang keluar atau bebas dari penjara dianggap sebagai orang-orang yang harus dihindari dalam kehidupan sehari-hari.² Salah satu penyebab pemikiran tersebut ada karena memang tidak banyak disyiarkan mengenai informasi tentang pembinaan yang diadakan di penjara atau rutan, salah satunya dikarenakan sifat tempat tersebut yang tertutup dan memiliki keamanan ketat.

Peneliti menemukan informasi mengenai seorang warga binaan di Rutan Kelas IIB Barabai yang baru memeluk agama Islam selama menjalani masa hukuman. Sebelumnya, warga binaan yang dikenal dengan sapaan Imis tersebut merupakan penganut agama Hindu Kaharingan. Warga binaan tersebut dengan tulus mengucapkan dua kalimat syahadat di bawah bimbingan Ustaz Mahmud, yang disaksikan oleh seluruh warga binaan di Masjid At-Taubah, Rutan Kelas IIB Barabai. Imis menyatakan bahwa keputusannya untuk menjadi seorang muslim diambil secara sukarela tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak mana pun. Sebagai bentuk apresiasi dan dukungan terhadap keputusan tersebut, pihak rutan memberikan seperangkat perlengkapan ibadah berupa sarung, baju koko, peci, dan sajadah.³

² Muhammad Siraj Darami and Endy Yudho Prasetyo, "Penjara, Batas, Dan Persepsi: Penggabungan Ruang Publik Dengan Penjara Untuk Mengubah Stigma Negatif Masyarakat," *Jurnal Sains dan Seni ITS* 6, no. 1 (2017): h. 38.

³ Sugiantoro, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Barabai, "Hidayah Di Balik Jeruji, Seorang Warga Binaan Rutan Barabai Masuk Islam," diakses pada 24 Juli 2024,

Tidak mudah membayangkan bagaimana pembinaan yang diprogramkan di Rutan Kelas II B Barabai, bahkan masyarakat awam berpikiran bahwa di tempat tersebut tidak ada pembelajaran bagi narapidana, karena anggapan yang sudah sangat mengakar di masyarakat bahwa penjara alias Rutan adalah tempatnya orang-orang jahat yang melakukan kejahatan. Tempat orang yang ditahan, dikurung dalam jeruji besi dan menebus kesalahan dengan cara dihukum. Padahal di Rutan Kelas IIB Barabai terdapat pembelajaran agama di dalamnya.

Rusdi selaku Kasubsi Tahanan juga menanggapi hal tersebut, menurutnya banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa di rutan kegiatan banyak diadakan untuk melatih skill yang dimiliki narapidana, bahkan banyak karya yang berhasil mereka hasilkan, di antaranya: baju, alat-alat mebel, dan sebagainya. Pendidikan agama juga dilaksanakan setiap hari di Rutan Kelas IIB Barabai. Salah satu kegiatan yang diadakan adalah tadarus Al-Qur'an, termasuk pengajaran membaca Al-Qur'an dari tingkat dasar seperti Iqro. Bagi warga binaan yang beragama Kristen, pihak rutan juga menghadirkan pendeta untuk memberikan bimbingan rohani kepada mereka⁴

Rifani selaku Kepala Regu Pengamanan Rutan Kelas II Barabai berpendapat, “Di sini sebenarnya mirip saja dengan sistem pesantren, ada aturan dan kegiatan yang wajib diikuti”⁵

<https://sippn.menpan.go.id/berita/131587/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-barabai/hidayah-dibalik-jeruji-seorang-warga-binaan-rutan-barabai-masuk-Islam>.

⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Rifani di Rutan Kelas IIB Barabai, tanggal 10 Mei 2023.

⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak H. Muhammad Rusdi di Rutan Kelas IIB Barabai, tanggal 10 Mei 2023.

Dari pemaparan narasumber di atas sangat jelas bahwa Lembaga Permasyarakatan sangat memahami bahwa pembelajaran agama sangat diperlukan bagi narapidana, khususnya agama Islam bagi pemeluknya, tentu akan ada nilai-nilai pendidikan agama Islam yang diinternalisasikan kepada narapidana. Pembelajaran agama tersebut diberikan kepada narapidana agar mereka mendalami ilmu agama sehingga memahami dan mengamalkannya setelah masuk Rutan Kelas II B Barabai. Pada umumnya kebanyakan dari narapidana sebelum masuk ke Lembaga Permasyarakatan tersebut, mereka adalah orang-orang yang memiliki wawasan yang rendah terhadap agama bahkan sama sekali tidak tahu tentang perintah dan larangan dalam agama. Selain faktor kemiskinan dan kesenjangan sosial lainnya, rendahnya wawasan terhadap agama tersebutlah yang memicu terjadinya kriminalitas yang dilakukan oleh mereka. Petugas Rutan yang membina mereka terus berharap mereka akan sadar dan bertobat dan berhenti melakukan tindakan jahat, terlepas dari kesalahan yang telah mereka lakukan.⁶ Begitu juga dalam ajaran Islam, seperti yang terabdikan dalam firman Allah swt di dalam Q.S. Al-An'am/6: 54.

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَّمَ عَلَيْكُمْ ۖ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۖ أَنَّهُ مَن
عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهْلَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Perlu diketahui bahwa jika seseorang yang terkena musibah, kesukaran, krisis dan hal-hal berat lainnya merupakan cara Allah swt untuk menegur hambanya, mengingatkan hambaNya atas Kebesaran Kuasa Allah swt. Dalam hal

⁶ Mubarak, *Metodologi Dakwah Terhadap Narapidana* (Jakarta: Proyek Penerangan Bimbingan dan Dakwah Khutbah Agama Islam, 1976), h. 13.

wajar jika seseorang yang dijebloskan ke jeruji besi dan menjalani hukuman di dalamnya juga merupakan cara Allah menegur hambaNya yang tidak jera dan terus mengerjakan larangan Allah swt serta merugikan manusia lain-Nya. Itu semua semata-mata karena Allah menginginkan hamba yang bergelimang dosa tersebut untuk bertobat dan kembali jalan yang lurus.⁷ Cinta Allah swt sangat besar dan luas kepada hambanya yang mau bertobat seperti yang terabadikan dalam Kitab-Nya, yaitu QS. Al-Baqarah/2: 222

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Dengan pendidikan agama, diharapkan narapidana yang keluar dari Rutan tersebut dapat menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya, serta tidak terjerumus lagi dalam kejahatan yang mereka lakukan sewaktu dulu, dengan begitu diharapkan mereka dapat diterima Kembali oleh masyarakat dan sehingga berbaur dan hidup normal di tengah-tengah lingkungan masyarakat.

Hal tersebut sesuai dengan tujuan dilaksanakannya pembinaan yang berdasarkan sistem pemasyarakatan, tujuannya ialah agar warga binaan menjadi manusia seutuhnya, sebagaimana telah menjadi arah pembangunan nasional, melalui jalur pendekatan memantapkan iman dan membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.⁸

⁷ Marwadi Labay El Suthani, *Kembalilah Ke Jalan Allah Dengan Zikir Dan Do'a Taubat Menghapus Dosa* (Jakarta Selatan: AMP Press, 2016), h 12.

⁸ "Buku Pedoman Pembebasan Bersyarat" (Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2005), h. 1.

Agama Islam sangat penting untuk diterapkan sebagai basis penguatan moralitas individu setiap manusia baik dalam pendidikan formal maupun non-formal, terlebih pada menggaris bawahi esensi dari diterapkannya hukuman bagi masyarakat yang melanggar peraturan perundang-undangan untuk mengurangi angka kriminalitas di Indonesia. Sebagai bentuk pengajaran agama Islam yang dilakukan bagi narapidana/warga binaan di Lembaga Perasyarakatan/ Rumah Tahanan Negara adalah dengan memberikan pengajaran keagamaan bagi narapidana. Karena walaupun narapidana adalah pelanggar hukum, narapidana tetap mendapatkan haknya seperti yang ada di UU No.12 Thn 1995-Pemasyarakatan Pasal (14) pada point (a), (b), dan (c) yaitu: “Narapidana Berhak: (a) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, (b) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani, (c) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran”.⁹

Dengan pengajaran agama tersebut, diharapkan para warga binaan permasyarakatan/narapidana sadar akan perbuatannya dan bertobat. Dengan bertobat ibadah seseorang akan diterima oleh Allah swt karena ia merupakan tekad untuk tidak mengulangi dosa yang lalu dan tidak mengerjakan dosa yang sama yang pernah dilakukannya karena mengganggu Allah swt dan takut akan siksa-Nya.¹⁰ Ketika mereka sudah menempuhka maka mereka akan kembali kepada jalan yang benar dan tegar dalam menjalani kehidupan pasca penjara.

⁹ “Undang-Undang Pemasyarakatan | OPAC Perpustakaan Nasional RI,” h. 9, last modified 2014, accessed June 8, 2023, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1048200>.

¹⁰ Abu Hamid Bin Muhammad bin Muhammad Al Gazali Ath-Thusi (Imam Gazali) Gazali, *Dosa Dan Taubat*, trans. Mochtar Zoerni and Abdul Barokat Muhammad Ali (OPAC Perpustakaan Nasional RI: Hikam Pustaka, 2021), 21–22.

Dengan semakin terinternalisasinya nilai-nilai pendidikan agama kepada seseorang, maka semakin baik pula kesadaran beragamanya. Kesadaran beragama yang matang akan membawa seseorang kepada ketaqwaan sehingga akan menjauhkan orang tersebut untuk mengerjakan hal-hal yang dilarang termasuk tindak kriminalitas.

Berdasarkan fenomena mengenai pembelajaran agama bagi narapidana yang memiliki urgensi dalam membina kesadaran beragama para warga binaan, serta minimnya informasi mengenai bagaimana pembelajaran agama tersebut diterapkan, maka penulis melakukan penelitian di Rutan Kelas II B Barabai. Rumah Tahanan Negara ini memiliki peranan yang sama seperti lembaga – lembaga pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara lainnya yang ada di Indonesia, yang berkaitan dengan pengajaran agama Islam bagi narapidana di Rumah Tahanan Negara. Maka penulis mengambil judul tesis sebagai berikut **“Internaliasi Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Dalam Membina Kesadaran Beragama Warga Binaan Di Rutan Kelas II B Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, maka fokus masalah dalam penelitian ini adalah tahapan Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam dalam Membina Kesadaran Beragama Warga Binaan di Rutan kelas II B Barabai

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tahapan internalisasi nilai-nilai pendidikan Agama Islam dalam membina kesadaran beragama warga binaan di Rutan Kelas II B Barabai

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi berbagai kalangan baik secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan memberikan kontribusi pemikiran mengenai kajian yang bahasannya berkenaan dengan internalisasi nilai-nilai Pendidikan Agama Islam yang dilaksanakan di Lembaga Perasyarakatan dalam pembinaan kesadaran beragama warga binaan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi yang menunjang penelitian mereka terkait pendidikan agama Islam yang dilaksanakan di Lembaga Perasyarakatan.

b. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat bisa membuang perspektif buruk mengenai warga binaan atau narapidana karena mereka bisa saja berubah lebih baik setelah menjalani masa hukuman dan bimbingan di Lembaga Permasyarakatan.

c. Bagi Pengelola dan Petugas Rutan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat sehingga menjadi bahan tolak ukur bagi para pengelola dan petugas di RutanKelas dalam mengambil kebijakan dan dalam proses penerapannya terhadap kegiatan keagamaan yang berpengaruh dalam kesadaran beragama para warga binaan ke depannya.

d. Bagi Warga Binaan

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi mendalam kepada warga binaan agar mereka mengetahui jika mereka mengikuti segala kegiatan yang diadakan di Rutan tersebut maka akan membawa dampak positif, ia akan menjadi hamba yang lebih dekat dengan Tuhan sehingga kualitas hidup membaik serta menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya dan ketika Kembali bebas pasca penahanan ia akan kembali bermasyarakat dengan membawa bekal ketaqwaan dan disertai keahlian (skill) sehingga tidak kembali terjerumus ke kesalahan yang sama.

e. Bagi Pemerintah

Sebagai masukan kepada pemerintah, karena Lembaga permasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara berada pada wewenang dan naungan pemerintah (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia), sehingga segala peraturan ataupun kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah secara langsung ataupun tidak langsung akan berimbas kepada sistem dan kehidupan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Barabai.

E. Definisi Operasional

1. Internalisasi

Internalisasi memiliki arti yang sama dengan penanaman. Dalam kaidah bahasa Indonesia akhiran *-isasi* mempunyai definisi proses¹¹, sehingga internalisasi memiliki arti proses penanaman nilai-nilai ke dalam jiwa sehingga nilai-nilai tersebut menjadi miliknya.¹² dimaksud internalisasi dalam penelitian ini ialah segala proses penanaman nilai-nilai Pendidikan agama Islam yang dilaksanakan oleh Lembaga Rutan Kelas II B Barabai baik secara metode, materi, dan kegiatan terkait, sehingga nilai-nilai Islam tersebut merasuk ke dalam pribadi warga binaan dan diwujudkan dalam pengamalan keseharian warga binaan.

2. Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam

¹¹ “Kamus Besar Bahasa Indonesia / Departemen Pendidikan Nasional | OPAC Perpustakaan Nasional RI,” h.336, accessed June 8, 2023, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=24761>.

¹² Hamdani Ihsan and Fuad Ihsan, *Filsafat Pendidikan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 155.

Nilai-nilai Pendidikan Agama Islam adalah kumpulan prinsip hidup, ajaran-ajaran tentang bagaimana seharusnya manusia menjalankan kehidupannya di dunia ini, yang satu dengan lainnya saling terkait membentuk satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan¹³

Kemudian yang dimaksud dengan Nilai-nilai Pendidikan Agama Islam dalam penelitian ini ialah segala hal yang mengandung unsur-unsur pendidikan agama Islam yaitu dari aspek akhlak dan ibadah berupa shalat, puasa dan membaca al-Qur'an yang dilaksanakan oleh warga binaan di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Barabai.

3. Kesadaran Beragama

Kesadaran beragama ialah aspek rohaniah individu berkaitan dengan keimanan kepada Allah yang direfleksikan ke dalam peribadatan kepada-Nya, baik yang bersifat *habluminallah* ataupun *habluminannas*.¹⁴

Dalam penelitian ini, yang dimaksud kesadaran beragama warga binaan ialah segala perilaku yang dikerjakan oleh warga binaan Kelas IIB Barabai yang mana perilaku tersebut dilandasi sebuah rasa tanggung jawab atau tuntutan serta sebagai pemeluk agama Islam yang diharuskan melaksanakan ajaran-ajaran agama beragama berdasarkan ajaran agama Islam yang ia pegangi, yakini, dan ia pahami sebagai jalan hidup.

¹³ Abdul Mujib and Mudzakkir Jusuf, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 36.

¹⁴ Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 136.

4. Warga Binaan

Warga binaan adalah sekumpulan orang yang berkumpul dalam satu tempat dimana dalam tempat tersebut mereka menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukan dan juga mendapat pelajaran dalam tempat tersebut. Warga binaan merupakan istilah lain dari narapidana. Warga binaan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah mereka yang berkumpul dan menjalani hukuman dan pembinaan di Rutan Kelas II B Barabai.

4. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan atau narapidana. Lembaga Pemasyarakatan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah Rutan Kelas II B Barabai, Kalimantan Selatan.

F. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan penelusuran data kepustakaan mengenai penelitian yang berkaitan tentang pendidikan agama Islam dalam lingkup Rutan, maka berikut penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini:

1. Tesis yang ditulis oleh Ayu Munira pada tahun 2019, dengan judul “Pembinaan Agama Islam dalam Meningkatkan Kecerdasan Spiritual Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wanita Yogyakarta.”¹⁵

¹⁵ Ayu Munira, “Pembinaan Agama Islam Dalam Meningkatkan Kecerdasan Spiritual Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wanita Yogyakarta” (UIN Sunan Kalijaga, 2019).

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Kajiannya membahas tentang proses peningkatan kecerdasan spiritual melalui program pembinaan agama Islam. Fokus penelitian adalah seluruh narapidana wanita yang beragama Islam di lapas Kelas IIB Yogyakarta. Temuan penting dalam penelitian ini ialah meskipun dalam proses pelaksanaan pembinaan agama Islam ini mengalami berbagai hambatan, akan tetapi program pembinaan agama Islam tersebut meningkatkan kecerdasan spiritual narapidana wanita. Tolak ukur keberhasilannya adalah narapidana Wanita mampu bersikap fleksibel dan terintegrasi, memiliki kesadaran diri sehingga dapat introspeksi dan berkembang dengan baik, mampu menghadapi rasa sakit dan tidak terlena dalam penderitaan, menghindari perbuatan yang merugikan, dan mampu memimpin dengan penuh tanggung jawab.

2. Jurnal yang ditulis oleh Yessi Ragita Pramesti, dengan judul Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam bagi Warga Binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banjarnegara.¹⁶

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sehingga peneliti mengumpulkan data dengan Teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian tahap analisis data peneliti menerapkan Teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini bertujuan mendapatkan informasi dan

¹⁶ Yessi Ragita Pramesti, "Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam Bagi Warga Binaan Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banjarnegara," *Jurnal Pendidikan Agama Islam Indonesia* 3, no. 2 (June 2022).

wawasan yang lebih luas terhadap pelaksanaan Pendidikan Agama Islam bagi warga binaan yang dilaksanakan oleh Pembina di Rumah Tahanan Kelas IIB Banjarnegara. Setelah dilaksanakan serangkaian prosedur penelitian, maka hasil penelitiannya ialah pelaksanaan Pendidikan Agama Islam yang dilaksanakan ialah kegiatan membaca iqra, kegiatan BPA-PPT, kegiatan tadarus Al-Qur'an dan kegiatan tausiyah.

3. Jurnal yang ditulis oleh Aswi Rosita, dengan judul "Strategi Pendidikan Islam dalam Pembinaan Keagamaan di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIBB Kabupaten Cilacap"¹⁷

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti mengumpulkan data dengan langsung terjun ke lokasi penelitian serta melihat langsung suatu aktivitas, kejadian, dan benda yang memberi informasi (observasi), memberikan pertanyaan secara langsung kepada subyek penelitian (wawancara), dan mengumpulkan segala foto dan video (dokumentasi). Dapat disimpulkan bahwa Lapas IIB Cilacap dalam pelaksanaan Pendidikan Agama Islam menerapkan metode diskusi, tanya jawab, dan praktik, sementara materi pembelajaran yang disampaikan yang disampaikan seperti asmaul husna, hafalan surah pendek, fiqih, akhlak, tauhid, Sejarah Islam dan baca tulis Al-Qur'an. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pendidikan agama Islam yang dilakukan di Lapas ini ialah kurangnya kesadaran warga binaan dan

¹⁷ Aswi Rosita, "Strategi Pendidikan Islam Dalam Pembinaan Keagamaan Di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIBB Kabupaten Cilacap," *Jurnal Tawadhu* 5, no. 1 (2021).

kurang kondusifnya lokasi pembinaan, terbatasnya ruang pembelajaran serta media pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang tidak diimbangi dengan dokumentasi kegiatan dan administrasi dengan baik. selain itu dalam pelaksanaannya juga terdapat faktor pendukung yaitu penyuluh PAI yang kompeten, pembinaan keagamaan menggunakan sistem kelas, kegiatan pembinaan dilakukan dengan terjadwal dan konsisten, adanya minat yang besar dari narapidana untuk mengikuti pendidikan Agama Islam dan dukungan dari Lembaga Per masyarakatan terhadap jalannya kegiatan pembinaan keagamaan.

4. Jurnal yang ditulis oleh Muhniansyah Arasyidi Mahani dengan judul “Model Pendidikan Agama “Ala Pesantren” bagi Warga Binaan (Narapidana) di Lembaga Per masyarakatan Kalimantan Selatan”.¹⁸

Penelitian ini merupakan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian yang dilakukan ialah penelitian lapangan. Dalam penelitian ini dipaparkan tentang pemberian pendidikan agama Islam kepada warga binaan yang diharapkan dan dirasa sangat bermanfaat dalam mengubah sikap dan perilaku warga binaan yang kebanyakannya berasal dari kalangan yang rendah wawasan dan pemahaman agama. Sekelompok kegiatan guna menerapkan pendidikan agama Islam di Rutan disebutkan mirip dengan kegiatan yang ada di pondok pesantren, di antaranya ialah: Belajar Membaca Al-Qur'an (Mengaji) berupa belajar IQRA, belajar tahsin, belajar tilawah,

¹⁸ Muhniansyah Arasyid Mahani, “Model Pendidikan Agama ‘Ala Pesantren’ Bagi Warga Binaan (Narapidana) Di Lembaga Per masyarakatan Kalimantan Selatan” (n.d.).

tahfiz Qur'an (juz amma, beberapa juz dan 30 juz), Mengaji masing-masing (tadarusan), Mengaji dengan dibina, sholat (Sholat wajib berjemaah & sholat sunnah), ceramah agama (Kajian), Tabligh akbar, Khutbah jumat, Pengajian mingguan, Pengajian kitab kuning, Batarbang, Haul guru (Syekh Samman, Syekh Arsyad Al-Banjary, Guru Sekumpul), Hafalan dan Melafadzkan Asmaul husna, Maulid Habsyi, Maulid Burdah, latihan Fardhu kifayah mengurus "jenazah", Sholat gerhana, sholawatan dan lain sebagainya. Sedangkan model pendidikan agama yang dilaksanakan di Lembaga Pemasarakatan maupun Rumah Tahanan di Kalimantan Selatan adalah menggunakan metode Sorogan dan Metode Wetonan, metode Bandongan, metode halaqoh, metode pelatihan, kelas percontohan, senior dalam hal agama membina yang junior dan mendatangkan narasumber dari pihak lain.

5. Jurnal yang ditulis oleh Syahbani Azhar dan kawan-kawan dengan judul "Pengaruh Bimbingan Agama terhadap Kesadaran Beragama Mahasiswa dalam Kegiatan Pesantren Mahasiswa Baru Universitas Islam Bandung" Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan bimbingan agama dalam kegiatan pesantren bagi mahasiswa baru, mengeksplorasi metode pengajaran bimbingan agama yang diterapkan, dan mengukur dampak bimbingan agama terhadap peningkatan kesadaran beragama mahasiswa di Universitas Islam Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan populasi terdiri dari mahasiswa angkatan 2017 dan 2018 sebanyak 5.497 orang. Dari jumlah tersebut, sampel

sebanyak 374 mahasiswa dipilih menggunakan rumus Slovin. Data dikumpulkan melalui observasi, kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data melibatkan uji reliabilitas, uji korelasi, uji regresi, uji Durbin-Watson, koefisien determinasi, pengkodean, dan tabulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan pesantren mahasiswa baru Universitas Islam Bandung berlangsung selama 6 hari dengan berbagai kegiatan. Materi yang disampaikan meliputi: (a) Fiqih Ibadah: Bimbingan Thaharoh, Sholat, Shaum, Zakat, Manasik Haji dan Umrah, serta Pengurusan Jenazah, (b) Bimbingan baca tulis Al-Qur'an, (c) Aqidah dan Akhlak. Metode pembelajaran yang digunakan adalah Metode Bilhikmah, Metode Sorogan, dan Metode Ceramah. Berdasarkan uji korelasi, bimbingan agama dalam kegiatan pesantren mahasiswa baru Universitas Islam Bandung berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kesadaran beragama mahasiswa dengan persentase sebesar 32,15%.

6. Jurnal yang ditulis oleh Anggi Restiani, Syaefuddin, Luluk Yuliani dan Didik Kurniawan dengan judul "Penerapan Pendidikan Kesadaran Beragama melalui Kajian Mingguan".¹⁹

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan pendidikan kesadaran beragama bagi narapidana wanita melalui pengajian mingguan yang diselenggarakan di lembaga pemasyarakatan Kelas II B di Kota Tasikmalaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proses dan hasil dari inisiatif pendidikan

¹⁹ Syahbani Azhar, Nia Kurniati Syam, and M Fauzi Arif, "Pengaruh Bimbingan Agama terhadap Kesadaran Beragama Mahasiswa dalam Kegiatan Pesantren Mahasiswa Baru Universitas Islam Bandung" 6, no. 2 (2020).

agama ini. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan studi kasus, temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan kesadaran beragama menampakkan transformasi signifikan yang dapat diamati di antara narapidana yang berpartisipasi dalam pengajian agama ini, dia antaranya ialah menunjukkan peningkatan dalam kesalehan dan iman serta ketakwaan mereka. Pengajian mingguan ini menumbuhkan kesadaran diri dan pertumbuhan pribadi. Salah satu di antaranya ialah peningkatan perilaku moral (akhlak) mereka terhadap orang lain dan hubungan mereka dengan Allah SWT, yang pada akhirnya mempersiapkan mereka untuk kembali ke dalam masyarakat luas sebagai individu yang jauh lebih baik dari sebelumnya karena disertai dengan rasa kesadaran beragama yang tinggi.